BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.311, 2017 KEMENKO-KEMARITIMAN. Majelis Kode Etik.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
MAJELIS KEHORMATAN KODE ETIK
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk penegakan pelaksanaan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, perlu menetapkan Majelis Kode Etik di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman tentang Majelis Kode Etik di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

www.peraturan.go.id

Indonesia Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 11);
6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 394);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURANMENTERIKOORDINATORBIDANGKEMARITIMAN TENTANG MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPILDILINGKUNGANKEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANGKEMARITIMAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri Koordinator adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman;

www.peraturan.go.id

2. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Pegawai, adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Majelis Kehormatan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai.

BAB II
PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK

Pasal 2

(1) Menteri Koordinator menetapkan pembentukan Majelis Kode Etik di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman untuk memeriksa para Pegawai yang memangku jabatan strukturalEselon I dan Eselon II atau yang setingkat di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
(2) Sekretaris Kementerian Koordinator menetapkan pembentukan Majelis Kode Etik untuk memeriksa para Pegawai yang memangku jabatan Eselon III, Eselon IV dan para pejabat fungsional di lingkungannya masing-masing.
(3) Sekretaris Kementerian Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendelegasikan wewenangnya untuk membentuk Majelis Kode Etik kepada paling rendah Pejabat Eselon II.

Pasal 3

(1) Majelis Kode Etik dibentuk setiap terjadi pelanggaran Kode Etik.
(2) Keanggotaan Majelis Kode Etik terdiri dari :

www.peraturan.go.id